

**RELAAS PANGGILAN AANMANING (TEGORAN) KEPADA TERMOHON EKSEKUSI
MELALUI WEBSITE PENGADILAN
Perkara Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2025/PN Png**

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2025, saya Sabar Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2025/PN Png;

TELAH MEMANGGIL

Setiawati, bertempat tinggal di Dukuh Bedagan RT. 02 RW. 01, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dan sekarang tidak diketahui keberadaan serta domisilinya dengan pasti (Surat Keterangan Kepala Desa Pulung terlampir) sebagai **Termohon Eksekusi**;

Supaya datang menghadap ke **Pengadilan Negeri Ponorogo** di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 23 Ponorogo pada :

Hari : Kamis ;
Tanggal : 17 April 2025 ;
Pukul : 09.00 WIB ;

Guna diberikan tegoran/peringatan dalam tempo 8 (delapan) hari segera mengosongkan obyek eksekusi berdasarkan isi Grosse Risalah Lelang Nomor 589/10.06/2024-1 tanggal 22 Agustus 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang telah berkekuatan hukum tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi, dalam perkara eksekusi antara :

Sasetyo Nanang Herwanto sebagai Pemohon Eksekusi;

lawan

Setiawati sebagai Termohon Eksekusi;

Adapun panggilan Aanmaning (tegoran) ini saya laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Ponorogo www.pn-ponorogo.go.id untuk diketahui yang bersangkutan;

Jurusita Pengganti,

Sabar
NIP.19800706 201212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PULUNG
DESA PULUNG
Jalan Dr. Sutomo No. 40 Telp (0352)571197
P U L U N G

Kode Pos 63481

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/130/405.29.07.07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa PULUNG Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa :

N a m a : **SETIAWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 05 September 1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : Diploma IV/Strata I
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : KAWIN
Nomor KTP / NIK : **3502074509730003**
Agama : Kristen
Alamat : Dukuh Bedagan RT 002 RW 001 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Keterangan : Bahwa orang tersebut di atas benar - benar Penduduk Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2023 hingga sekarang. Dan pihak Pemerintah Desa juga tidak mengetahui alamat dan keberadaan yang bersangkutan saat ini.
Dipergunakan untuk : Persyaratan Kelengkapan Berkas Eksekusi Tanah

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulung, 19 Maret 2025
Kepala Desa Pulung

MOHAMAD MAKSUM, S.Pd